



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusur Telpon (0273) 321121 Wonogiri 57615  
Email : dinaspdank@wonogirikab.go.id Website : dinaspdank.wonogiri.go.id

Wonogiri, 9 Maret 2021

Nomor: 800/0709

Lamp : -

Hal : **Pelaksanaan Tugas Kedinasan  
dari Rumah (*Work From Home*)**

Kepada

- Yth. 1. Koordinator Wilayah Kecamatan  
Bidang Pendidikan Kecamatan  
2. Pengawas TK, SD dan SMP  
3 Penilik  
4. Kepala Sekolah PAUD, SD dan SMP  
Negeri / Swasta  
se Kabupaten Wonogiri


Berdasarkan surat edaran Bupati Wonogiri Nomor 800/722 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor 800/017 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Dari Rumah (*Work From Home*) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Wonogiri disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Pemberian kesempatan untuk bekerja dari rumah (*Work From Home*) kepada ASN diberikan mulai tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat baik yang bekerja dari rumah maupun yang bekerja di kantor.
- b. Hal-hal terkait teknis pelaksanaan pemberian kesempatan untuk bekerja dari rumah tetap berpedoman pada surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Nomor 800/017 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Dari Rumah (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Wonogiri.
- c. Kepada seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan apabila akan melaksanakan Tugas Kedinasan dari Rumah agar menyesuaikan dengan situasi dan kondisi beban pekerjaan di masing-masing satuan pendidikan.
- d. Pemberian kesempatan untuk bekerja dari rumah kepada ASN bukan pemberian libur atau cuti sehingga sewaktu-waktu untuk kepentingan dinas dapat dipanggil untuk menyelesaikan pekerjaan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



**Dr. Dra. YU BANGUN NURSANTI, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640720 199512 2 003